



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Proklamasi Daruba.....KodePos.....

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420.8/ 864 /2012
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH 3 DI DESA KOLORAI
KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai Nomor 23/PD/IV/2012, tanggal 10 April 2012 tentang permohonan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah 3 Pulau Morotai di Desa Kolorai

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pulau Morotai berkewajiban mengasuh generasi bangsa dalam wujud membuka SMP. Muhammadiyah 3 di Desa Kolorai

b. Bahwa sehubungan dengan diktum a dan b di atas, perlu diberikan izin pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Muhammadiyah 3 di Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negeratahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3616).

2. Undang-Undang RI Nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Pulau Morotai (lembarah Negara RI tahun 2008 nomor 59 ,tambahan lembaran negara RI Nomo 4844)

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

6. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten /Kota,(Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

7. PP Nomor 39 tahn 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

8. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41 ,tambahan lembaran negara nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan izin pembukaan dan penyelenggaraan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Pulau Morotai di Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama yang diberi izin Pembukaan dan Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2012/2013 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada tanggal : 15 Juni 2012

Kepala Dinas

SUDIRMAN, S.I.p

NIP: 130 609 756

Tembusan, disampaikan :

Kepada Yth:

1. Sekjen Kemdiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta
3. Bupati Pulau Morotai di Morotai
4. Ketua DPRD kab. Pulau Morotai
5. Kepala Dinas pendidikan Propinsi Maluku Utara di Ternate
- ⑥ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai
7. Kepala UPTD Dikdas kecamatan Morotai Selatan